



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 162/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. Ependi, Bertempat tinggal di Sidodadi Rt/Rw 006/007 desa Jatibaru kec. Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor: 162/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **M. EPENDI** tempat, tanggal lahir; Cikadu 08-09-1991 dari hasil perkawinan Salman dan Warsih
- Bahwa orang tua Pemohon telah memberikan Nama kepada pemohon M. EPENDI tempat, tanggal lahir, Cikadu 08-09-1991 dari hasil perkawinan Salman dan warsih berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1801050708190005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, 16-10-2020, E-Ktp Nik 1801180809910001.
- Bahwa Pemohon memiliki Identitas Nik di E-Ktp, Kartu Keluarga (KK) yang Salah;

No kartu keluarga	:	1801050708190005
(kk)	:	1801180809910001
Nik e-ktp	:	M. EPENDI
Nama	:	Cikadu 08-09-1991
Tempat Lahir	:	

Akan tetapi Pemohon ingin Merubah Identitas Nama dan Tempat lahir karena tidak sesuai dengan identitas KK dan Ijazah

- Bahwa Ketika Pemohon Mengurus Dokumen untuk melakukan Perubahan Identitas Nama, dan Tempat Lahir. Pemohon diarahkan ke Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk mengurus Perubahan Identitas yang mana Nama di E-KTP, KK, Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon.

5. Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon yaitu Nama, dan Nama Orang Tua (ayah) di E-Ktp, Kartu Keluarga (KK) dengan yang ada pada Dokumen-Dokumen Ijazah Pemohon.

Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau Perubahan identitas Pemohon yaitu Nama, Tempat, Bulan, dan Tahun Lahir di E-Ktp Pemohon Nik E-Ktp1801180809910001 dan (KK) No. 1801050708190005 Pemohon, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk Memperbaiki identitas Pemohon

No kartu keluarga : 1801050708190005
(kk) : 1801180809910001
Nik E-KTP : M. EPENDI
Nama : CIKADU 08-09-1991
Tempat Lahir

Akan tetapi Pemohon ingin merubah Nama dan Tempat Lahir pemohon menjadi.

Nama : **MUHAMAD EFENDI**
Tempat Tanggal Lahir : **CIPARAI 08 SEPTEMBER 1991**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Identitas Pemohon yang Benar, adalah Nama **MUHAMAD EFENDI** Tempat Lahir **CIPARAI, 8 SEPTEMBER 1991**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang Benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki :

No. Kartu keluarga : 1801050708190005
(kk) : 1801180809910001
NIK E-ktp : M. EPENDI
Nama : CIKADU 08-09-1991
Tempat, Tanggal Lahir

Di Ganti Menjadi

Nama : **MUHAMAD EFENDI**
Nama Orang Tua : **CIPARAI, 8 SEPTEMBER 1991**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.
Atau jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1801180809910001 atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1801050708190005 atas nama kepala keluarga M. Ependi, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Karang Raja atas nama Muhamad Efendi, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Sari Katibung atas nama Muhamad Efendi, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungbintang Lampung Selatan atas nama Muhamad Efendi, diberi tanda P-5;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Siti Hopipah**, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Salman dan Ibu Warsih;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sejak lahir diberi nama Muhamad Efendi, lahir di Ciparai 08 September 1991;
 - Bahwa pada saat membuat KTP elektronik dan Kartu Keluarga, nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah M. Ependi dan tempat/tanggal lahir di Cikadu tanggal 08-09-1991, sehingga terdapat kesalahan data;
 - Bahwa Pemohon sudah ke kantor Disdukcapil Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk dapat merubahnya;
 - Bahwa perubahan atau perbaikan nama ini tujuannya adalah untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
 2. Saksi **Warsih**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Muhamad Efendi, lahir di Ciparai 08 September 1991;
 - Bahwa pada saat membuat KTP elektronik dan Kartu Keluarga, nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah M. Ependi dan tempat/tanggal lahir di Cikadu tanggal 08-09-1991, sehingga terdapat kesalahan data;
 - Bahwa Pemohon sudah ke kantor Disdukcapil Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut, namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk dapat merubahnya;
 - Bahwa perubahan atau perbaikan nama ini tujuannya adalah untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan identitas pemohon yakni nama, pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah permohonan penetapan perbaikan identitas dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dengan merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Muhamad Efendi, lahir di Ciparai tanggal 08 September 1991, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti P-3 dan P-5 berupa ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, namun pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terjadi kesalahan penginputan data pada nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, sehingga data Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan tersebut berbeda dari kenyataannya atau identitas Pemohon yang sebenarnya, yakni

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal lahir. Hal tersebut dikuatkan pula dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui jika dalam Ijazah Sekolah milik Pemohon terdapat kesamaan tanggal lahir serta nama orangtua dari Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga milik dan KTP milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Hakim berkeyakinan jika identitas Pemohon yang benar adalah **bernama Muhamad Efendi, lahir di Ciparai pada tanggal 08 September 1991**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **bernama Muhamad Efendi, lahir di Ciparai pada tanggal 08 September 1991;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas Pemohon yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan data/identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Rachmad Donal, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00

JUMLAH : Rp.233.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)